









ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat. Dengan adanya kenyataan yang demikian, masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Masyarakat merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga menyebabkan meninggalnya si korban atau pelaku tindak pidana. Tindakan main hakim sendiri ini secara teknis disebut dengan istilah *eigenrechting*.

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, karena tidak dapat dipungkiri selain di kota besar, tindakan main hakim sendiri juga sering terjadi di berbagai daerah. Kota Surabaya misalnya, ternyata juga tidak luput dari kasus tindakan main hakim sendiri. Kasus-kasus seperti ini banyak yang diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit juga yang dilepas begitu saja, tetapi pada umumnya di kota Surabaya masih sering dijumpai tindak pidana main hakim sendiri. Kondisi masyarakat di kota Surabaya sebagian besar sangatlah emosional dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, hal itu dikarenakan rendahnya pengetahuan hukum, masih adanya perilaku masyarakat yang negatif seperti suka mabuk-mabukan sehingga mudah memicu kemarahan

























BAB III, dalam bab ini dibahas tentang hasil penelitian, deskripsi terhadap main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kali Kedidnding Kecamatan Kenjeran Surabaya yang isinya meliputi Profil Kelurahan Tanah Kali Kedidnding Kecamatan Kenjeran Surabaya, faktor-faktor pendorong main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya

BAB VI, Bab ini merupakan analisis tentang: analisis sebab dan faktor terhadap main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya, dan analisis tentang hukum pidana Islam terhadap main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya

BAB V, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.